



PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ACEH
NOMOR 480 / 120 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI ACEH

SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu adanya pembahasan dan kajian mengenai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dalam Kesamaan Pemahaman Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, perlu membentuk Tim Kajian Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kajian Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kajian Analisis Peraturan Perundang-undangan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Kajian Analisis Peraturan Perundang-undangan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh bertugas:
- a. melakukan rapat dengan unsur masyarakat/dinas terkait dalam hal kajian peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - b. mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal permohonan dan keberatan serta penyelesaian sengketa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 03 Februari 2021
21 Jumadil Akhir 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI ACEH,



TAQWALLAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
5. Yang bersangkutan.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ACEH
NOMOR 480/120/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ACEH.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KAJIAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI KIP PPID ACEH

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Marwan Nusuf, B.HSc, MA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Penanggungjawab
2	Zalsufan, ST, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Ketua
3	Asriani, S.Sos, M.Si	Kasi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Wakil Ketua
4	Ir. Aida Soraya, MM	Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
5	Muhammad Junaidi, SH, MH	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
6	Frizal, SH, MH	Kasubbag Peraturan dan Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
7	Syamsuarni, S.Sos	Pengadministrasian Pemerintahan	Anggota
8	Rahmad, ST	Pelaksana Bidang PLIP	Anggota

2

SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI ACEH, 7.



TAQWALLAH